LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK



TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK.

Menimbang : a.

- a. bahwa sejalan dengan meningkatnya pembangunan di Kota Depok, makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan air bawah tanah ;
- b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama pengendalian sumber-sumber air bawah tanah sebagai akibat pengambilan air bawah tanah oleh orang pribadi atau badan;
- bahwa pengelolaan secara berkesinambungan bertujuan agar air yang berada di bawah tanah sebagai sumber daya alam, keberadaannya tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c , perlu pengaturan Pengelolaan Air Bawah Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

2. Undang......

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
 Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

10. Peraturan.....

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri:
- 16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 17. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
- 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);

20. Peraturan......

- 20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
- 22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
- 23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 45);
- 24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- 1. Kota adalah Kota Depok;
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
- 3. Walikota adalah Walikota Depok;
- 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Depok;

_		•					
h	^		r				
5.	$\overline{}$		Ι.				

- Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pembawa air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah dan mata air panas;
- 6. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha-usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi Air Bawah Tanah;
- 7. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 8. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan memetakan, menyelidiki, meneliti, mengevaluasi, menghimpun dan mengelola data air bawah tanah;
- Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pemboran, penurapan atau dengan cara lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
- 10. Pemboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut pemboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air;
- Sumur bor dalam adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis maupun manual;
- 12. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air bawah tanah dan lapisan pembawa air (aquifer) tertentu;

- 13. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal;
- 14. Sumur injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukan air kedalam tanah untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan aquifer tertentu;
- 15. Jaring sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah;
- 16. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluannya;
- 17. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut IP adalah izin melakukan pengeboran, penurapan dan penggalian air bawah tanah;
- 18. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut IPA adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah;
- 19. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut IPPAT adalah izin untuk melakukan pemboran air bawah tanah yang diberikan kepada perusahaan;
- 20. Izin Penurapan Mata Air adalah izin yang diberikan untuk mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluan;
- 21. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah;
- 22. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;

23. Pengendalian.....

- 23. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, Penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
- 24. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah:
- 25. Pajak adalah pajak pemanfaatan air bawah tanah yang harus dibayar oleh setiap pengambilan air bawah tanah yang besarnya dihitung dan ditetapkan berdasarkan jumlah volume pengambilan air dan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 26. Zona Pengambilan Air Bawah Tanah adalah wilayah pengambilan air bawah tanah dikaitkan dengan daya dukung alamiah dan potensi ketersediaan air bawah tanah setempat;
- 27. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 28. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya;
- 29. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
- 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Peraturan Daerah;

31. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- Pengelolaan air bawah tanah berdasarkan azas fungsi sosial dan nilai ekonomi, kemanfaatan, keseimbangan, kelestarian dan keadilan.
- (2) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

BAB III

INVENTARISASI POTENSI

Pasal 3

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah yang meliputi :
 - a. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri aquifer;
 - b. kawasan imbuh dan lepasan;
 - karakteristik aquifer dan potensi air bawah tanah;
 - d. pengambilan air bawah tanah;
 - e. evaluasi data neraca air bawah tanah;
 - f. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.

(2) Kegiatan.....

- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Kota dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000.
- (3) Evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah.
- (4) Evaluasi potensi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 4

- (1) Air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk kepentingan umum/sarana sosial;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk usaha perkotaan;
 - f. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - g. air untuk industri;
 - h. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - i. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi Hidrologi setempat.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin dan Jenis Izin

Pasal 5

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan eksplorasi pengeboran dan pengambilan air bawah tanah untuk berbagai keperluan wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah :
 - a. keperluan air minum rumah tangga dan tidak digunakan untuk tujuan komersial;
 - keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya;
 - c. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
 - d. keperluan pembuatan sumur pantau.

Pasal 6

Jenis izin pengelolaan air bawah tanah, terdiri dari:

- a. izin eksplorasi air bawah tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
- b. izin pengeboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air bawah tanah;
- c. izin pengambilan air bawah tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan;

d. I					

d. izin pengambilan mata air adalah izin dan pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persyaratan teknis yang bersifat mengikat dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat kecuali untuk jenis sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling besar 100 m³ per bulan dan kelengkapan persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air / sumber air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Walikota.
- (4) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai izin usaha pengeboran perusahaan pengeboran air bawah tanah.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat;

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilampiri :
 - a. untuk izin eksplorasi air bawah tanah :
 - peta Topografi skala : 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah;
 - 2. buku rencana kerja dan peralatan;
 - 3. daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah.
 - b. untuk izin pengeboran air bawah tanah (SIPA) :
 - 1. peta situasi skala 1 : 50.000 yang memperhatikan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
 - 2. buku rencana pengeboran air bawah tanah;
 - 3. salinan atau foto copy izin lokasi/ IMB dan HO;
 - 4. kajian Hidrogeologi.
 - c. untuk izin penurapan mata air (SIPMA):
 - peta situasi skala 1 : 50.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperhatikan titik lokasi rencana penurapan mata air:
 - 2. buku rencana penurapan mata air;
 - 3. salinan/foto copy izin lokasi / IMB dan HO;
 - 4. kajian Hidrogeologi.
 - d. untuk izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) :
 - 1. salinan atau poto copy surat izin penurapan (SIP);
 - 2. buku laporan pengeboran air bawah tanah;
 - 3. buku rencana pengambilan air bawah tanah.
 - e. untuk izin pengambilan mata air (SIPMA):
 - 1. salinan atau foto copy surat izin penurapan (SIP);
 - 2. buku laporan penurapan mata air;
 - 3. buku rencana pengambilan air dari mata air.

(3) Tata.....

- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat menolak atau menerima permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah menerima syarat teknis dari Direktorat atau Instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Daftar Ulang

Pasal 9

- (1) Masa berlaku izin eksplorasi dan Izin Pengeboran selamalamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan atas dasar permohonan.
- (2) Masa berlaku Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata air diberikan selama kondisi air bawah tanah masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis hidrogeologi dan lingkungan.

Bagian						

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1

Hak Pemegang Izin

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin Ekplorasi berhak melakukan penyelidikan air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Izin Pengeboran berhak melakukan pengeboran atau penurapan atau penggalian air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata air berhak melakukan pengambilan air sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin eksplorasi berkewajiban :
 - a. mengirimkan laporan teknis hasil eksplorasi, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai kegiatan tersebut secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas;
 - b. menghentikan kegiatan apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan segera melaporkan kepada Walikota.
- (2) Pemegang Izin Pengeboran berkewajiban:

a. mengirimkan.....

- a. mengirimkan laporan teknis hasil pengeboran dan eksplorasi, atau penurapan atau penggalian air bawah tanah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai kegiatan tersebut secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas;
- b. memberitahukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Dinas sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurapan mata air;
- c. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas ;
- d. menghentikan kegiatan apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan segera melapor kepada Walikota;
- e. menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sumber air.
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata air berkewajiban :
 - a. mendaftar ulang izin yang dimilikinya setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - b. melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada
 Dinas yang telah ditunjuk;
 - membayar pajak pengambilan air sesuai dengan jumlah volume pengambilan air dengan tarif yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan Dinas;

- e. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran);
- f. menjaga kondisi lingkungan sehingga tetap terkendalinya kualitas dan kuantitas air bawah tanah;
- g. memberikan air untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % dari batasan debit yang ditetapkan dalam Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata air;
- memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Dinas dengan tembusan kepada Dinas.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin Pengeboran dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku disebabkan oleh terjadinya kerusakan lingkungan hidup atau menimbulkan dampak negatif yang luas yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (2) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi disebabkan oleh :
 - a. gangguan keseimbangan air dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau menimbulkan dampak negatif yang luas yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - b. pertimbangan-pertimbangan teknis yang menyatakan tidak
 layak lagi untuk diambil airnya.

Pasal	1	3												
-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini didahului dengan penyegelan dan atau penutupan secara fisik atas peralatan pengeboran dan atau sumur atau bantuan pengambilan air.
- (2) Penyegelan dan atau penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas.

BAB VII

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII

IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN

AIR BAWAH TANAH

Pasal 15

- (1) Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan IPPAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat atau Instansi yang berwenang.

Pasal 16......

IPPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang masih melakukan kegiatan di bidang pengeboran air bawah tanah dengan kewajiban melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin, peralatan bor serta pelaksanaan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PENELITIAN, PENYELIDIKAN DAN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH

Pasal 18

- (1) Penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk Izin Penelitian, Penyelidikan dan Eksplorasi (IPPE).

Pasal 19

Jangka waktu IPPE diberikan selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang untuk setiap 2 (dua) tahun berikutnya.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

(1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pengambilan air bawah tanah.

(2) Dalam.....

(2) Dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah Kota berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan di tempattempat pengambilan air bawah tanah.

Pasal 21

- (1) Walikota menetapkan Zona Pengambilan Air Bawah Tanah;
- (2) Zona Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengendalian pengambilan air bawah tanah, pemegang IPA baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang wajib dilengkapi AWLP (Automatic Water Level Recorder).
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki;
 - b. pengambilan air bawah tanah 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. pengambilan air bawah tanah dengan debit sebesar 50 liter/detik atau lebih yang berasal dari 2 (dua) atau lebih sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - d. pengambilan air bawah tanah dengan debit sebesar 50 liter/detik atau lebih dari 1 (satu) sumur;
 - e. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23......

Pengambilan Air Bawah Tanah wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, bilamana :

- a. pengambilan dengan debit sebesar 50 liter/detik atau lebih yang berasal dari 1 (satu) sumur;
- b. pengambilan dengan debit sebesar 50 liter/detik atau lebih yang berasal dari 2 (dua) atau lebih sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

BAB XI

LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. merusak, melepas, menghilangkan, membalik arah meter air dan atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit;
- b. mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. menyembunyikan atau menimbun titik atau lokasi pengambilan air;
- d. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan instansi teknis terkait;
- e. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Dinas;
- f. melakukan pengambilan air melebihi kapasitas izin yang diberikan.

RAR X	II
	11

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI PENGAMBILAN AIR

Pasal 25

Setiap pemegang izin yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dan atau;
- b. penyegelan alat dan titik pengambilan air dan atau;
- c. pencabutan izin pengambilan air dan atau;
- d. penutupan sumur bor.

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 27

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal	28.									
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai batas waktu daftar ulang.

BAB XVI.....

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

> Ditetapkan di Depok pada tanggal **7 Maret 2002**

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok pada tanggal **8 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI C